



## PARADIGMA HUKUM PROGRESIF DALAM PENGATURAN BISNIS PARIWISATA DI BALI: MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN EKONOMI GLOBAL DENGAN PERLINDUNGAN EKOLOGI DAN BUDAYA LOKAL

I Putu Raditya Sudwika Utama

ITP Markandeya Bali, Indonesia

Email: [iputuradityasudwikautamashmh@gmail.com](mailto:iputuradityasudwikautamashmh@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan pesat industri pariwisata global telah membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Bali, namun sekaligus memunculkan persoalan hukum, ekologis, dan sosial yang kompleks. Ekspansi pembangunan pariwisata sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan, melemahkan posisi masyarakat adat, serta memperlebar ketimpangan dalam relasi kerja dan penguasaan sumber daya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana formulasi ulang teori hukum progresif dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi global dengan perlindungan ekologi dan budaya lokal di Bali, serta merumuskan konsep tata kelola kepariwisataan berkelanjutan melalui integrasi hukum negara, hukum adat Bali, dan norma hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis filsafat hukum dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma hukum positif yang prosedural dan sentralistik belum mampu merespons kompleksitas sosial-budaya Bali secara memadai. Teori hukum progresif menawarkan pendekatan transformatif dengan menempatkan manusia, keadilan substantif, serta nilai-nilai lokal sebagai pusat pembentukan dan penerapan hukum. Selain itu, konsep pluralisme hukum menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Studi kasus Desa Penglipuran dan Desa Adat Junjungan menunjukkan bahwa integrasi antara hukum negara, hukum adat, dan prinsip internasional mampu menciptakan model pariwisata berbasis komunitas yang adil, ekologis, dan berdaya tahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan pariwisata Bali hanya dapat terwujud melalui reformulasi hukum yang berpihak pada masyarakat lokal, memperkuat peran hukum adat, serta membuka ruang dialog antar sistem hukum dalam satu kerangka tata kelola yang kolaboratif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Hukum Adat Bali, Hukum Progresif, Pariwisata Berkelanjutan

### ABSTRACT

*The rapid expansion of the global tourism industry has significantly contributed to Bali's economic growth, while simultaneously generating complex legal, ecological, and socio-cultural challenges. Tourism-driven development often neglects environmental sustainability, marginalizes indigenous communities, and deepens structural inequality in labor and land control. This article aims to examine how the reformulation of progressive legal theory can balance global economic interests with ecological protection and local cultural preservation in Bali, and to develop a sustainable tourism governance model through the integration of state law, Balinese customary law, and international legal norms. This research employs a normative juridical approach, supported by philosophical and sociological legal analysis. The findings indicate that the prevailing procedural and centralistic legal paradigm fails to adequately address Bali's socio-*

*cultural realities. Progressive legal theory provides a transformative framework by positioning human values, substantive justice, and local wisdom at the core of legal development and enforcement. Furthermore, the concept of legal pluralism becomes a crucial foundation for building inclusive and sustainable tourism governance. Case studies from Penglipuran Village and Junjungan Traditional Village demonstrate that effective integration of state law, customary law, and international principles can produce community-based tourism models that are equitable, environmentally responsible, and culturally resilient. The study concludes that the sustainability of Bali's tourism sector can only be achieved through legal reform that strengthens indigenous participation, recognizes customary law as a substantive source of regulation, and fosters continuous dialogue among diverse legal systems within a collaborative and justice-oriented governance framework.*

**Keywords:** *Balinese Customary Law, Progressive Law, Sustainable Tourism*

## **A. PENDAHULUAN**

Industri pariwisata global merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta peningkatan daya beli masyarakat di berbagai negara berkembang. Pariwisata tidak hanya berperan sebagai sektor ekonomi strategis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pertukaran budaya dan pembangunan wilayah. Dalam konteks Asia Tenggara, Bali menempati posisi strategis sebagai destinasi pariwisata internasional yang memiliki daya tarik kuat melalui keindahan alam, kekayaan budaya, serta tradisi lokal yang khas. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah dan nasional menjadikan Bali sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia [1].

Namun demikian, pertumbuhan pesat industri pariwisata di Bali tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Peningkatan jumlah wisatawan, masifnya pembangunan infrastruktur pariwisata, serta dominasi investasi global berpotensi menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan ekonomi yang serius. Dalam kondisi tersebut, hukum memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berlangsung secara berkelanjutan, adil, serta tidak mengorbankan hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan [2], [3].

Fenomena bisnis pariwisata global di Bali menghadirkan dualisme dampak. Di satu sisi, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, pariwisata yang tidak dikelola secara bijaksana berpotensi memicu degradasi lingkungan dan komodifikasi budaya yang mengkhawatirkan. Pembangunan masif di kawasan penyangga tempat suci telah memicu gejala desakralisasi, di mana nilai-nilai spiritual dan ritual keagamaan cenderung direduksi menjadi sekadar komoditas komersial demi konsumsi estetika wisatawan global. Hal ini sejalan dengan kritik internasional yang menyatakan bahwa tanpa proteksi hukum yang kuat, pariwisata massal dapat mengakibatkan hilangnya keaslian makna budaya (*staged authenticity*) dan mengancam identitas masyarakat lokal). Oleh karena itu, persoalan hukum terkait pengelolaan lahan, hak atas tanah adat, hingga perlindungan terhadap integritas budaya menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius [4], [5].

Dalam mengkaji kompleksitas tersebut, pendekatan teori hukum menjadi landasan penting. Paradigma hukum pariwisata tidak dapat dipahami semata-

mata melalui regulasi formal, melainkan perlu dianalisis melalui dimensi filosofis yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum. Ontologi hukum pariwisata di Bali berkaitan dengan realitas objek hukum seperti hak atas tanah, hak atas sumber daya alam, dan hak sosial masyarakat adat. Di tengah arus globalisasi, objek hukum ini mengalami tantangan besar akibat komodifikasi budaya, di mana nilai intrinsik dari warisan budaya mulai tergerus oleh nilai tukar ekonomi. Hal ini menuntut kejelasan sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Selanjutnya, dimensi epistemologi hukum pariwisata menyoroiti cara hukum dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh masyarakat lokal, pelaku industri, serta pemerintah. Ketidaksiesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik di lapangan kerap menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang kontekstual dan partisipatif menjadi prasyarat penting bagi efektivitas regulasi pariwisata [8]. Sementara itu, dimensi aksiologi hukum menekankan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial sebagai dasar pengaturan sektor pariwisata. Hukum seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat lokal, tenaga kerja, dan lingkungan hidup [9].

Secara empiris, permasalahan hukum dalam sektor pariwisata Bali tercermin dalam konflik hak atas tanah adat, lemahnya perlindungan lingkungan, serta fenomena desakralisasi ruang budaya. Pembangunan akomodasi wisata yang merambah kawasan suci (*sacred space*) menunjukkan adanya komodifikasi ruang yang mengabaikan nilai-nilai religiusitas masyarakat lokal. Studi terbaru menyebutkan bahwa ketika batas antara area komersial dan area sakral menjadi kabur akibat tekanan investasi, masyarakat lokal mengalami kehilangan kedaulatan atas identitas budayanya. Alih fungsi lahan adat tanpa persetujuan yang adil serta pergeseran makna ritual menjadi atraksi semata menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif dan integratif [6], [10].

Dengan demikian, pengelolaan pariwisata di Bali tidak dapat hanya dipandang dari perspektif ekonomi semata, melainkan harus diletakkan dalam kerangka hukum yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan nilai-nilai lokal. Formulasi kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi global dengan perlindungan ekologis dan budaya lokal menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang [11].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana formulasi ulang teori hukum progresif dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi global dengan perlindungan ekologis dan budaya lokal dalam regulasi pariwisata di Bali; dan
2. Bagaimana membangun konsep kepariwisataan berkelanjutan yang mengintegrasikan sistem hukum negara, hukum adat Bali, dan norma hukum internasional dalam tata kelola pariwisata.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*). Meskipun berpijak pada analisis normatif untuk memahami regulasi pariwisata di Bali, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai seperangkat norma tertulis (*law in books*), tetapi juga mengkaji

hukum sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan dinamika kekuasaan, ekonomi global, dan struktur sosial masyarakat Bali (*law in action*). Hal ini bertujuan untuk merumuskan paradigma hukum progresif yang mampu menjembatani teks regulasi dengan realitas sosial-budaya di lapangan [1], [12].

Penelitian ini didukung secara kuat oleh pendekatan filsafat hukum dan pendekatan sosio-legal. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengkaji nilai keadilan dan keberlanjutan secara mendalam. Sementara itu, pendekatan sosio-legal diaplikasikan untuk membedah bagaimana kebijakan pariwisata diimplementasikan dan dimaknai oleh aktor-aktor di Bali—mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat adat. Melalui lensa ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara ambisi regulasi nasional dengan praktik sosial yang sering kali diwarnai oleh resistensi kebudayaan dan komodifikasi nilai-nilai lokal[4].

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait pariwisata, lingkungan hidup, dan desa adat, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan [13], Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [14], serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali [15]. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum progresif, pluralisme hukum, dan pariwisata berkelanjutan, sedangkan pendekatan kasus digunakan secara terbatas melalui studi praktik pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adat di Bali.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum progresif, hukum adat, dan pariwisata berkelanjutan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas konsep dan istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Peneliti tidak hanya menguraikan kondisi normatif, tetapi juga melakukan interpretasi sosiologis terhadap dampak regulasi tersebut bagi integritas masyarakat adat, guna merumuskan rekomendasi model regulasi yang benar-benar berakar pada kebutuhan sosiokultural lokal.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Formulasi Ulang Teori Hukum Progresif dalam Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi Global dengan Perlindungan Ekologis dan Budaya Lokal di Bali**

Globalisasi ekonomi memberi tekanan signifikan terhadap struktur hukum nasional yang cenderung bersifat sentralistik dan tekstual. Di tengah dorongan pertumbuhan ekonomi, regulasi lokal seringkali kehilangan daya tawar terhadap investasi skala besar. Bali, sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, menjadi cerminan dari ketegangan tersebut. Di satu sisi, sektor pariwisata menjadi sumber pendapatan yang vital. Namun di sisi lain, ekspansi

pembangunan akomodasi dan infrastruktur pariwisata telah mengakibatkan degradasi ekologis dan desakralisasi budaya local [16].

Dalam lanskap pariwisata Bali, teori hukum progresif tidak boleh hanya dimaknai sebagai diskursus moral, melainkan sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan pluralisme hukum (*legal pluralism*). Di Bali, terdapat koeksistensi antara hukum negara (*state law*) dan hukum adat (*living law*) yang sering kali berada dalam relasi yang subordinat. Hukum progresif menuntut pergeseran paradigma: hukum adat tidak boleh lagi dipandang sebagai sekadar 'unsur budaya' atau pelengkap administratif, melainkan sebagai sumber hukum primer yang memiliki legitimasi spiritual dan sosiologis yang lebih kuat dalam menjaga ruang sakral dibandingkan regulasi formal yang cenderung bersifat teknis-eksploitatif [12].

Dalam konteks Bali, teori ini sangat relevan. Masyarakat adat Bali hidup dalam struktur sosial dan hukum yang khas, di mana norma adat, spiritualitas, dan ekosistem saling terjalin erat. Sayangnya, sistem hukum negara sering kali mengesampingkan peran penting masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat merupakan langkah awal untuk mengakui eksistensi hukum adat [15]. Namun, norma ini belum terimplementasi optimal, terutama ketika berhadapan dengan kebijakan teknis dan administratif sektor pariwisata.

Studi kasus di Banjar Kutuh Kelod, Ubud, menyingkap adanya asimetri kekuasaan yang tajam. Di satu sisi, aktor pasar (investor) bersenjatakan 'legalitas formal' berupa izin mendirikan bangunan yang diperoleh melalui jalur birokrasi sentralistik. Di sisi lain, desa adat memiliki otoritas moral dan spiritual atas lahan tersebut, namun sering kali tidak memiliki 'gigi' secara yuridis-administratif. Konflik ini bukan sekadar masalah sengketa lahan, melainkan perbenturan antara logika akumulasi modal dengan logika pelestarian ruang suci [17]. Dalam perspektif sosiologi hukum, klaim investor atas izin resmi merupakan bentuk 'kekerasan simbolik' terhadap masyarakat lokal yang suaranya tereduksi menjadi sekadar lampiran dokumen AMDAL yang sering kali formalitas belaka [18].

Secara yuridis, reformulasi hukum progresif mengarah pada kebutuhan harmonisasi antara hukum adat, hukum positif nasional, dan kebijakan sektoral. Harmonisasi ini tidak boleh dilakukan secara top-down, tetapi melalui partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan. Hasil musyawarah desa adat semestinya memiliki kekuatan normatif dalam proses perizinan pembangunan. Dengan demikian, tidak hanya aspek legal formal yang diakui, tetapi juga legitimasi sosial dan spiritual yang hidup dalam komunitas local [19].

Dari sudut filsafat hukum, pendekatan ini menegaskan bahwa hukum adalah sarana peradaban (*law as a tool of civilization*), bukan alat kekuasaan semata. Hukum ideal tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan. Keadilan dalam konteks ini tidak bersifat abstrak, melainkan harus bersandar pada kondisi nyata masyarakat. Dalam konteks Bali, itu berarti hukum harus mampu mendengar suara lokal, menyesuaikan diri dengan nilai kearifan, dan melindungi struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif sosiologis, formulasi ulang hukum progresif dalam regulasi pariwisata juga harus memperhatikan dinamika relasi kuasa antara negara, masyarakat lokal, dan aktor pasar. Bali tidak hanya menjadi ruang produksi pariwisata, tetapi juga arena perebutan kepentingan antara kapitalisme global dan struktur sosial lokal. Di kawasan seperti Ubud, karakter masyarakat

yang berbasis komunitas adat menghadapi tekanan yang serius dari logika pasar yang individualistik dan eksploitatif. Ketika pembangunan vila atau resort tidak dikontrol oleh norma komunitas, maka yang terjadi adalah marjinalisasi masyarakat lokal dalam negerinya sendiri [20].

Formulasi ulang hukum progresif menempatkan hukum adat sebagai perisai kedaulatan ruang. Melalui pembentukan regulatory framework berbasis lokal, seperti *Perarem* atau Peraturan Desa Adat tentang Tata Kelola Pariwisata, masyarakat memiliki instrumen yuridis untuk melakukan negosiasi ulang dengan kapitalisme global. Dengan memberikan wewenang substantif (bukan simbolik) kepada desa adat untuk menolak pembangunan yang mencederai nilai *Tri Hita Karana*, hukum hadir untuk memulihkan martabat budaya lokal yang selama ini terkomodifikasi oleh industri pariwisata [21].

Selain itu, perlu dipikirkan penguatan hukum dalam bentuk pembentukan regulatory framework berbasis lokal, seperti Perdes (Peraturan Desa) Adat tentang Tata Kelola Pariwisata. Perdes tersebut harus diakui oleh negara dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang mengikat secara yuridis. Dengan cara ini, pendekatan hukum progresif tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi bagian dari transformasi hukum yang kontekstual, adil, dan berpihak kepada ekosistem hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Untuk itu, formulasi ulang teori hukum progresif dalam tata kelola pariwisata Bali dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, perlunya integrasi sistemik antara Perda tentang Desa Adat dengan regulasi teknis seperti RIPPARDA, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), dan peraturan zonasi wisata. Kedua, partisipasi masyarakat lokal dalam proses perizinan harus diwajibkan secara yuridis, bukan hanya disarankan secara administratif. Ketiga, prinsip keadilan ekologis perlu menjadi bagian utama dalam analisis dampak lingkungan. Kajian AMDAL yang hanya bersifat teknis harus dikembangkan menjadi kajian yang mempertimbangkan dampak sosial-budaya, spiritual, dan ekologis secara menyeluruh [22].

Dengan demikian, hukum progresif hadir bukan sekadar sebagai teori alternatif, tetapi sebagai praksis hukum yang mampu merespons krisis akibat dominasi ekonomi global atas ruang lokal. Ia tidak hanya menolak kekakuan prosedural, tetapi juga mendorong hukum agar hadir sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan, keberlanjutan ekologis, dan martabat budaya. Dalam konteks Bali, khususnya di kawasan Ubud, reformulasi ini mendesak diwujudkan agar hukum benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar pada modal [23].

### **Membangun konsep kepariwisataan berkelanjutan yang mengintegrasikan sistem hukum negara, hukum adat Bali, dan norma hukum internasional dalam tata kelola pariwisata**

Pariwisata sebagai sektor strategis nasional menuntut pendekatan tata kelola yang bukan hanya ekonomis, tetapi juga ekologis dan sosiokultural. Hal ini menjadi semakin penting di Bali, di mana pariwisata berkelindan erat dengan identitas lokal dan sistem adat. Model pembangunan yang bersifat eksploitatif terbukti mengancam daya dukung lingkungan serta melunturkan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan tidak cukup diarahkan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus mencerminkan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh [24].

Keberlanjutan dalam konteks hukum tidak hanya berbicara mengenai pelestarian lingkungan, tetapi juga perlunya desain hukum yang mampu mengintegrasikan keberagaman sistem normatif yang hidup dalam masyarakat.

Artinya, hukum negara, hukum adat, dan norma hukum internasional harus dikembangkan dalam bingkai kerja kolaboratif dan tidak saling menegasikan. Ketiga sistem ini memiliki legitimasi yang berbeda hukum negara bertumpu pada sistem konstitusional, hukum adat pada pengakuan kolektif dan spiritualitas lokal, serta hukum internasional pada konsensus global dan prinsip-prinsip hak asasi manusia [25].

Dalam konteks teoritik, konsep legal pluralism menjadi kunci pemikiran integratif. Teori ini menolak monisme hukum dan menegaskan bahwa dalam satu wilayah, dapat hidup beberapa sistem hukum yang saling berdialog. Dalam pluralisme hukum yang inklusif, negara tidak memaksakan hegemoninya, melainkan menyediakan ruang deliberatif yang mengakui norma lokal sebagai sumber hukum yang sah. Sebagai pelengkap, pendekatan governance transnasional juga penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip global seperti keadilan ekologis dan hak masyarakat adat dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional dan lokal secara kontekstual [26].

Secara yuridis, integrasi ini telah memiliki fondasi yang memungkinkan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menjadi payung hukum pengakuan terhadap entitas adat sebagai bagian dari sistem tata kelola wilayah [15]. Namun demikian, keberadaan perda tersebut belum sepenuhnya terhubung secara teknis dan prosedural dengan regulasi kepariwisataan nasional seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maupun kebijakan sektoral seperti RIPPARDA dan RTRW provinsi/kabupaten [13]. Di sisi lain, pengaturan hukum lingkungan melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih bersifat prosedural dan tidak sensitif terhadap aspek adat dan spiritualitas lokal [14].

Norma hukum internasional, seperti UNDRIP (2007), *Paris Agreement*, dan Agenda 2030 (*SDGs*), telah menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan. Prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* menuntut bahwa masyarakat lokal berhak mengetahui, menyetujui, atau menolak proyek-proyek besar yang berdampak terhadap ruang hidup mereka. Prinsip-prinsip ini dapat diadopsi secara yuridis dalam sistem hukum nasional melalui revisi atau penguatan peraturan daerah serta harmonisasi perizinan berbasis budaya local [27].

Dalam praktiknya, integrasi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga koordinatif berbasis komunitas dan wilayah. Lembaga ini melibatkan pemerintah daerah, desa adat, akademisi, serta perwakilan masyarakat sipil dalam merancang zonasi wisata, menetapkan wilayah sakral, serta menyusun dokumen tata kelola berbasis adat. Proses ini harus bersifat partisipatif dan mengikat secara hukum. Dalam hal ini, dokumen seperti peta wilayah adat, peraturan desa adat tentang wisata, dan pernyataan komunitas lokal perlu diakui dalam sistem administrasi publik, seperti dalam sistem *OSS (Online Single Submission)* perizinan usaha [28].

Studi kasus yang mencerminkan keberhasilan integrasi hukum secara lokal dapat ditemukan di Desa Penglipuran, Bangli. Desa ini tidak hanya mempertahankan tata ruang tradisional berdasarkan awig-awig, tetapi juga menerapkan sistem pelarangan terhadap bentuk investasi yang tidak sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana. Hutan adat dijaga ketat, pembangunan komersial dibatasi, dan wisatawan hanya diperbolehkan mengakses area publik yang telah disepakati bersama. Model seperti ini mencerminkan prinsip *community-based*

tourism yang mampu menyerap nilai lokal sekaligus memenuhi standar global pariwisata berkelanjutan.

Sebagai tambahan, contoh lokal lainnya dapat ditemukan di Desa Adat Junjungan, Kecamatan Ubud, yang berhasil menyusun Peraturan Desa Adat tentang pengelolaan homestay berbasis keluarga. Dalam peraturan tersebut, setiap pembangunan akomodasi wisata harus mendapat persetujuan melalui musyawarah banjar adat dan tidak boleh mengganggu struktur subak atau kawasan suci pura. Selain menjaga struktur sosial dan ekologis, sistem ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa ketergantungan pada investor eksternal. Model ini memperlihatkan bahwa hukum adat yang hidup dapat diartikulasikan menjadi norma tertulis yang diakui dan diterapkan bersama oleh negara dan Masyarakat [29].

Ke depan, pendekatan regulatif partisipatif perlu didorong secara lebih sistemik. Artinya, semua pihak pemerintah, desa adat, pelaku wisata, hingga lembaga internasional perlu duduk dalam forum perumusan kebijakan yang setara. Keberhasilan tata kelola pariwisata tidak dapat hanya diserahkan kepada birokrasi atau pelaku usaha. Justru keberlanjutan jangka panjang bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk saling mengakui, berintegrasi, dan berkomunikasi [30].

Negara dalam hal ini tidak cukup berperan sebagai regulator administratif. Ia harus menjadi fasilitator dialog antar sistem hukum, menjamin bahwa keputusan pembangunan tidak hanya legal secara formil, tetapi juga sah secara sosial dan ekologis. Desa adat bukan semata warisan budaya, melainkan aktor hukum yang sah dengan sistem nilai, mekanisme sosial, dan otoritas moral yang berakar kuat dalam kehidupan Masyarakat [31].

Untuk memperkuat integrasi hukum dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan, dibutuhkan juga pembenahan dari sisi kelembagaan dan kapasitas masyarakat. Institusi negara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu mengembangkan mekanisme kolaboratif lintas sektor yang mampu menyinergikan kebijakan lintas hukum. Salah satu bentuknya adalah pembentukan Forum Kolaborasi Hukum Pariwisata Berkelanjutan, yang beranggotakan perwakilan desa adat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan organisasi internasional. *Forum* semacam ini dapat menjadi ruang dialog regulatif yang berbasis musyawarah dan tidak semata *top-down* administrative [32].

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum berbasis lokal juga sangat penting. Masyarakat perlu memahami hak-hak kolektifnya atas tanah, lingkungan, dan budaya, serta cara melindungi hak tersebut melalui jalur legal yang sah. Pendidikan hukum partisipatif ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, lokakarya, atau bahkan integrasi ke dalam kurikulum pendidikan adat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang mampu menavigasi sistem hukum secara mandiri dan kritis [33].

Pengawasan terhadap implementasi integrasi hukum juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan model pengawasan multi-level, termasuk oleh komunitas lokal dan lembaga independen, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ekologis, partisipasi penuh, dan penghormatan terhadap budaya benar-benar dilaksanakan. Transparansi data perizinan, evaluasi dampak sosial-budaya, serta audit lingkungan perlu dibuka untuk pengawasan publik. Dengan begitu, pariwisata tidak menjadi ancaman,

melainkan berkah yang dilandasi struktur hukum yang adil, berkelanjutan, dan menghormati keberagaman [34].

Dengan demikian, membangun konsep kepariwisataan berkelanjutan di Bali mensyaratkan suatu konsensus hukum yang plural, kontekstual, dan kolaboratif. Integrasi antara hukum negara, hukum adat, dan norma internasional bukan lagi sekadar tantangan teoritik, melainkan keniscayaan praktis dalam menghadapi kompleksitas pembangunan wisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan

#### **D. KESIMPULAN**

Formulasi ulang teori hukum progresif sangat relevan dalam merespons tekanan globalisasi ekonomi terhadap budaya dan ekologi lokal Bali. Dengan menempatkan hukum sebagai sarana pembebasan sosial dan keadilan substantif, pendekatan ini mampu menjembatani konflik antara kepentingan modal dan nilai-nilai masyarakat adat yang selama ini termarginalkan dalam proses pembangunan pariwisata. Keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali sangat ditentukan oleh kemampuan hukum untuk mengintegrasikan sistem hukum negara, hukum adat Bali, dan norma hukum internasional. Sinergi antar sistem hukum ini bukan hanya memungkinkan secara teoritik dan yuridis, tetapi juga telah terbukti berhasil dalam praktik di beberapa desa wisata seperti Penglipuran dan Junjungan yang menjunjung prinsip partisipatif, ekologis, dan berbasis budaya lokal.

Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang tidak hanya mengakui keberadaan hukum adat secara formal, tetapi juga memberikan kekuatan normatif dan operasional kepada hasil musyawarah desa adat dalam proses perizinan, tata ruang, dan pengelolaan kawasan wisata, agar benar-benar menjadi alat perlindungan masyarakat dari eksploitasi pariwisata yang tidak terkendali. Diperlukan pembentukan forum kolaboratif lintas hukum dan sektor sebagai wadah perumusan kebijakan berbasis musyawarah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum adat dan pengawasan multi-level terhadap izin wisata akan memperkuat tata kelola pariwisata yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] J. Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi dan Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [2] D. Darmawan, *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Konsep dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- [3] S. Humaedi, *Masyarakat Adat dan Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [4] B. Manan, *Pluralisme Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [5] R. Nugroho, *Kebijakan Publik dalam Perspektif Governance dan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- [6] W. Sutiyono, *Hukum Pariwisata di Indonesia: Antara Regulasi dan Pelestarian Budaya*. Semarang: Unnes Press, 2019.
- [7] R. M. Sari, "Kajian Potensi Pengembangan Objek Wisata Pulau Camba-Cambang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan," Universitas Hasanuddin, 2020.

- [8] I. Sanjaya, I. Mataram, and P. T. Virginiya, "Implementasi E-Marketing pada Hanging Gardens of Bali," Politeknik Negeri Bali, 2023.
- [9] J. Tajudin, "Penerapan Eco-Friendly Meetings sebagai Solusi Keberlanjutan MICE di Bali International Convention Centre (BICC) The Westin Resort Nusa Dua Bali," Politeknik Negeri Bali, 2024.
- [10] Susanti, Putu Herny, I. Made Sudarsana, and I. Wayan Eka Sudarmawan. "Penta-Helix Collaboration In The Commodification Of Balinese Traditional Dance As A Tourism Attraction Post Covid-19 Pandemic In Gianyar." *Enrichment: Journal of Management* 12, no. 5 (2022): 3433-3440..
- [11] Sudirga, I. Komang, Made Mantle Hood, and Ni Ketut Dewi Yulianti. "Strengthening Ideological Values through Pasantian Singing: Problematizing the Nexus Between Local Cultural Practices and Globality in Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 14, no. 2 (2024): 348-372..
- [12] S. Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2016.
- [13] "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan," 2009, *Pemerintah Republik Indonesia*.
- [14] "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2009, *Pemerintah Republik Indonesia*.
- [15] "Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali," 2019, *Pemerintah Provinsi Bali*.
- [16] Z. Maharani, "Perancangan Sentra Agrowisata di Desa Catur, Kabupaten Bangli, Bali dengan Pendekatan Kontekstual," Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.
- [17] Kurniawan, A., Arthana, I. N. N., & Maniquin, J. M. (2025). Cultural Heritage Conservation Strategy in Singaraja City, Bali: Strengthening City Identity Through Historical and Architectural Approaches. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 15(2), 496-530.
- [18] M. Ridwan, *Reformasi Hukum Adat dalam Konteks Negara Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2022.
- [19] N. Lumanauw and I. M. Sumartana, "Implementasi protokol kesehatan pada tatanan kehidupan era baru terhadap usaha perjalanan wisata di Bali," *J. Ilm. Hosp. Manag.*, vol. 12, no. 2, pp. 204–217, 2022.
- [20] Marbun, S. (2025, May). THE COMMODIFICATION OF CULTURE IN GLOBAL TOURISM: BALANCING AUTHENTICITY, SUSTAINABILITY, AND ETHICAL PRACTICES AMIDST DISRUPTION. In *Proceeding of International Seminar of Culture and Tourism AKBI (Vol. 1, No. 1, pp. 1-24)*.
- [21] Picard, M. (2022). Balinese Culture: Heritage and Tourism in the Age of Globalization. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 178(1), 12-35.
- [22] M. S. Asih, N. S. Ratnawati, and I. W. Wirawan, "Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali," *J. Kaji. dan Terap. Pariwisata*, vol. 1, no. 2, pp. 81–90, 2021.
- [23] N. Sujaya, "Pelatihan Bahasa Inggris untuk tour guide di Kelurahan Semarapura Kaja dalam rangka pengembangan pariwisata terintegrasi," *Linguist. Community Serv. J.*, vol. 2, no. 1, pp. 30–37, 2021.
- [24] Merung, A. Y., Larisu, Z., Bahriyah, E. N., & Zia, M. (2024). Transformation cultural identity in the global era: A study of globalization and locality. *Transformation*, 1(5).

- [25] Palar, D. C., & Hewat, B. P. (2024). CHANGES IN BALINESE IDENTITY AND CULTURE AS A RESULT OF TOURISM: Perubahan identitas dan budaya Suku Bali sebagai akibat dari Pariwisata. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 466-474.
- [26] Suarthana, I. K. P., Wisnawa, I. M. B., Karta, N. L. P. A., & Sarukunaselan, K. (2024). Unlocking loyalty: The power of local culture in Bali tourism. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 14(2), 498-521.
- [27] Suyasa, I. G. W., Octafian, R., & Priyanto, S. H. (2024). Vanaprastha tourism: A new foundation for enhancing Bali's cultural tourism resiliency. *Journal of Resilient Economies*, 4(1), 45-55.
- [28] I. P. E. Widahartana, "Strategi manajemen risiko pada bisnis perjalanan di masa pandemi Covid-19," *J. Kepariwisataaan*, vol. 20, no. 2, pp. 124–133, 2021.
- [29] Suyasa, I. G. W., Octafian, R., & Priyanto, S. H. (2024). Vanaprastha tourism: A new foundation for enhancing Bali's cultural tourism resiliency. *Journal of Resilient Economies*, 4(1), 45-55.
- [30] I. G. B. W. Atmaja, K. N. A. Kusuma, I. K. Widiyantara, G. S. Mahendra, and I. G. I. Sudipa, "Penerapan Business Intelligence untuk Analisis Perkembangan Akomodasi Perhotelan Provinsi Bali Menggunakan Tableau," *J. Softw. Eng. Inf. Syst.*, pp. 66–73, 2023.
- [31] Suyasa, I. G. W., Octafian, R., & Priyanto, S. H. (2024). Vanaprastha tourism: A new foundation for enhancing Bali's cultural tourism resiliency. *Journal of Resilient Economies*, 4(1), 45-55.
- [32] Aryanti, N. N. S., Harmayani, E., Udasmoro, W., & Mutiarin, D. (2025). Balinese Women In Gastronomic Tourism: Redefining Roles And Cultural Capital In A Globalizing Industry. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataaan Indonesia*, 19(2), 333-354.
- [33] I. B. I. Brahmana and I. G. N. Anom, "Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Objek Wisata Tirta Arung Jeram Sungai Ayung Di Kabupaten Gianyar," *J. Huk. Mhs.*, vol. 3, no. 1, pp. 626–640, 2023.
- [34] Poetra, R. A. M., & Nurjaya, I. N. (2024). The Impact of Over-Tourism on the Sustainability of Indigenous Peoples in Bali. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1542-1551.